**TATA TERTIB PESERTA DIDIK**

**MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BUNGO**

1. **HAK DAN KEWAJIBAN**
2. Hak Peserta Didik MAN 1 Bungo
3. Memperoleh perhatian, bimbingan, perlakuan dan perlindungan yang layak dari Madrasah melalui pimpinan, pembina akademik, pendidik dan tenaga kependidikan MAN 1 Bungo.
4. Mendapatkan fasilitas yang layak sesuai dengan dengan kemampuan Madrasah.
5. Mengembangkan kreatifitas melalui wadah yang ada seperti kegiatan OSIM dan ekstra kurikuler.
6. Memberikan saran dan kritik yang membangun bagi Madrasah.
7. Mewakili Madrasah untuk pelaksanaan lomba-lomba akademik maupun non akademik.
8. Kewajiban Peserta Didik MAN 1 Bungo
9. Mengikuti proses kegiatan pembelajaran sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.
10. Mengikuti Sholat berjamaah di Mushalla MAN 1 Bungo.
11. Menghafal doa dan surat-surat Al-Qur’an sesuai ketentuan.
12. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di madrasah.
13. Berperilaku sopan, jujur dan hormat kepada kepala madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, serta seluruh peserta didik lainnya.
14. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di MAN 1 Bungo.
15. Menjaga nama baik almamater serta menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan Madrasah dan sekitarnya.
16. Memelihara fasilitas madrasah dengan baik.
17. **KEHADIRAN**
18. Kegiatan pembelajaran dimulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pada pukul 14.30 WIB setiap harinya.
19. Pada saat jadwal upacara bendera, peserta didik siap di tempat upacara 30 menit sebelum waktu kegiatan pembelajaran dimulai.
20. Peserta didik yang tidak dapat mengikuti pelajaran (absen) diharuskan menunjukkan keterangan yang sah dari orangtua (jika izin), dokter (jika sakit), Pembantu Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan dan Alumni (jika izin karena ada kegiatan Madrasah).
21. Peserta didik yang melaksanakan tugas madrasah dianggap hadir.
22. Peserta didik yang meninggalkan pelajaran sebelum jam belajar selesai, wajib membawa surat keterangan dari orangtua/wali atau mendapat izin dari pendidik yang mengajar pada jam tersebut dan melaporkannya kepada piket dan/atau Pembantu Kepala Madrasah.
23. Peserta didik yang terlambat lebih dari 15 menit setelah pukul 07.00 WIB, tidak diizinkan masuk kelas dan diizinkan masuk kelas pada jam ke 3 setelah mengerjakan tugas sesuai dengan mata pelajaran di jam 1 dan 2.
24. Peserta didik yang terlambat 3 kali, diberikan surat panggilan orangtua oleh Ketua Jurusan (pernyataan 1).
25. Peserta didik yang masih terlambat setelah diberikan pemanggilan pertama, diberikan pernyataan ke 2 oleh Ketua Jurusan dan BK.
26. Peserta didik yang masih terlambat setelah diberikan pernyataan ke 2, diberikan pernyataan ke 3 oleh Pembantu Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan dan Alumni.
27. Peserta didik yang masih terlambat setelah diberikan pernyataan ke 3, maka peserta didik yang bersangkutan disarankan untuk pindah dan mencari sekolah/madrasah lain.
28. **PAKAIAN DAN RAMBUT**
29. Peserta didik diharuskan berpakaian seragam madrasah yang bersih, sopan dan Islami sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan seragam MAN 1 Bungo adalah :
30. Putra

**Hari Senin dan Selasa** : Celana panjang warna abu-abu, baju putih lengkap dengan nama, bad dan lokasi madrasah.

**Hari Rabu dan Kamis** : Celana panjang warna hitam, baju batik madrasah.

**Hari Jum’at** : Celana panjang olahraga madrasah, baju kaos olahraga madrasah.

**Hari Sabtu** : Celana panjang warna pramuka, baju pramuka lengkap dengan nama, bad dan lokasi madrasah.

1. Putri

**Hari Senin dan Selasa** : Rok panjang warna abu-abu, baju putih lengkap dengan nama, bad dan lokasi, jilbab putih sesuai ketentuan madrasah.

**Hari Rabu dan Kamis** : Rok panjang warna hitam, baju putih lengkap dengan nama, bad dan lokasi, jilbab putih sesuai ketentuan madrasah.

**Hari Jum’at** : Celana panjang olahraga madrasah, baju kaos olahraga madrasah.

**Hari Jum’at** : Celana panjang warna pramuka, baju pramuka lengkap dengan nama, bad dan lokasi madrasah.

1. Peserta didik laki-laki berambut rapih, tidak gondrong, tidak memelihara kumis dan jenggot.
2. **KETENTUAN LAIN**
3. Baju seragam peserta didik laki-laki dimasukkan ke dalam sehingga terlihat rapih.
4. Memakai ikat pinggang warna hitam untuk peserta didik laki-laki.
5. Baju seragam peserta didik putri panjang sampai lutut dan tidak ketat.
6. Rok seragam putri panjang menyentuh mata kaki, tidak ketat, tidak ada belahan di panjang.
7. Memakai sepatu madrasah warna hitam.
8. **LARANGAN-LARANGAN**
9. Berpakaian tidak sesuai aturan (berbaju junkis, celana panjang ketat, rok ketat, baju dikeluarkan)
10. Meninggalkan kelas selama jam pelajaran tanpa izin pendidik di dalam kelas.
11. Meninggalkan madrasah sebelum pelajaran berakhir tanpa izin dari piket.
12. Berada di madrasah setelah pelajaran selesai, kecuali ada kegiatan ekskul atau kegiatan lain yang diketahui oleh madrasah dan didampingi pembina ekskul.
13. Masuk atau keluar lingkungan madrasah dengan cara melompat pagar.
14. Menerima tamu tanpa izin dari piket.
15. Mengadakan kegiatan tanpa seizin pembina atau madrasah.
16. Membentuk organisasi lain di Madrasah selaian OSIM dan organisasi yang ditetapkan madrasah.
17. Membuang sampah tidak pada tempatnya.
18. Merusak fasilitas yang ada di madrasah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas.
19. Memakai jaket atau sweater di lingkungan madrasah, kecuali jaket atau seragam yang ditentukan madrasah.
20. Memasuki kelas lain tanpa izin.
21. Memakai sepatu selain hitam, sepatu sandal (kecuali ada alasan tertentu).
22. Memakai gelang, anting-anting, dompet berantai bagi laki-laki.
23. Memakai *walkman*, mengaktifkan HP selama pelajaran, saat ulangan atau ujian.
24. Membawa rokok di madrasah dan di sekitar lingkungan madrasah. Merokok di madrasah dan di sekitar lingkungan madrasah.
25. Berkelahi di madrasah maupun di luar madrasah.
26. Membawa, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan NARKOBA serta obat-obat terlarang lainnya.
27. Membawa senjata api, senjata tajam, alat-alat lainnya yang tidak ada kaitannya dengan proses pembelajaran.
28. Membawa dan mengedarkan majalah porno, VCD/DVD porno, HP dan media lain yang berisi gambar/vidio porno.
29. Melakukan tindakan kriminal (memeras, mencuri, mengancam, berjudi dan lain-lain).
30. Melakukan tindakan asusila.
31. **SANKSI-SANKSI**
32. Peserta didik yang melanggar larangan nomor 1 sampai dengan 11 akan diberikan peringatan secara tertulis I, II dan III. Jika sudah pada pernyataan III madrasah akan memanggil orangtua dan membuat surat pernyataan terakhir.
33. Peserta didik yang melanggar larangan nomor 13 sampai dengan 15 Madrasah akan menyita barang-barang tersebut dan tidak akan mengembalikannya.
34. Peseta didik yang melanggar larangan nomor 16 dan 17 akan diberikan skorsing selama satu hari efektif belajar.
35. Peserta didik yang terlibat kasus perkelahian, pemukulan, NARKOBA atau tindakan kriminal lainnya akan dikembalikan kepada orangtua.
36. Peserta didik yang terbukti mengancam, memukul pendidik atau tenaga kependidikan akan dikembalikan kepada orangtua.
37. Peserta didik yang terbukti melakukan tindakan asusila diberikan skorsing selama 3 hari efektif belajar dan akan diproses pengembaliannya kepada orang tua.
38. Peserta didik yang terbukti melakukan tindakan kriminal (mencuri, memeras, berjudi dan lain-lain) akan dikembalikan kepada orang tua.
39. Peserta didik yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan denda.
40. Peserta didik yang terbukti merusak fasilitas yang ada di madrasah wajib mengganti kerusakan tersebut.
41. Peserta didik yang membawa majalah porno, VCD/DVD, HP dan media lain yang berisi gambar/vidio porno akan diberikan skorsing tidak masuk madrasah selama 5 hari efektif belajar dan akan diproses pengembaliannya kepada orang tua.
42. Peserta didik yang orangtuanya belum memenuhi panggilan madrasah karena melanggar tata tertib maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk madrasah.

Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Muara Bungo , 01 April 2018

Kepala Madrasah,

**DONY AFRIAN AB, S.Pd.I., M.Pd.I**

NIP. 198004012007011019